

DAFTAR ISI

iii Daftar Isi

v Sambutan Rektor Universitas Terbuka

ix Sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

xiii Kata Sambutan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si.

(Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

xxiii Kata Sambutan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

(Pendiri Mahkamah Konstitusi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia)

xxix Kata Sambutan Prof. Dr. Bagir Manan

(Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran dan Mantan Ketua Mahkamah Agung)

xli Prakata Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si.

lix Prakata Edisi Kedua

1 BAB 01 Pendahuluan

45 BAB 02 Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya Saat Ini adalah Pemerintahan Tidak Langsung Bentukan Kolonial Bukan Bentukan Masyarakat Desa Sendiri

85 BAB 03 UUD 1945 dan UUD NRI 1945 Tidak Mengatur Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya

95 BAB 04 Sesat Pikir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sehingga Bertentangan Dengan UUD 1945 *Juncto* UUD NRI 1945 dan Berpotensi Menjadi Bom Waktu

105 BAB 05 Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya Saat Ini Bukan Pemerintahan Adat Tapi Korporasi Sosial-Politik yang Dibentuk oleh Negara

119 BAB 06 Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan/atau Desa Adat Saat ini Bukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

135 BAB 07 Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya Saat Ini Bukan Lembaga Hibrid Tapi Pemerintahan Semu

143 **BAB 08**
Pengaturan Desa Adat Bertentangan Dengan Pasal 18B Ayat (2)
UUD NRI 1945

153 **BAB 09**
Rakyat Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya Menjadi
Korban Pemerintah Desa (atau Nama Lain) dan Pemerintah
Atasan

203 **BAB 10**
Pemerintahan Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya
dalam Rancangan *Founding Fathers* dan Norma UUD 1945 *Juncto*
UUD NRI 1945 di Alam Kemerdekaan

229 **DAFTAR PUSTAKA**

241 **LAMPIRAN**

- 241 Lampiran 1 : Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906
 - 263 Lampiran 2 : Terjemah Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906
 - 283 Lampiran 3 : Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 1938
 - 293 Lampiran 4 : Terjemah Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 1938
 - 303 Lampiran 5 : Lembaran Negara 1906 No. 83 tentang Peraturan Penguasaan Keperluan
Rumah Tangga
 - 311 Lampiran 6 : Lembaran Negara 1907 No. 212 tentang Memilih dan Memberhentikan
Kepala Desa
 - 319 Lampiran 7 : Osamu Seirei No. 7 Tahun 1944 Tentang Pemilihan dan Pemecatan Kutuyoo
 - 321 Lampiran 8 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
-

361 **PENUTUP**

377 **GLOSARIUM**

393 **INDEKS**

403 **TENTANG PENULIS**
